

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Hibah merupakan suatu bentuk perjanjian cuma-cuma yang tunduk pada syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam BW. Tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dalam pelaksanaan hibah yang mengakibatkan hibah tersebut menjadi batal demi hukum membawa konsekuensi bahwa keadaan harus dikembalikan seperti semula sebagaimana saat hibah belum dilakukan. Sahnya suatu proses hibah menentukan pula sahnya hak yang nantinya dimiliki oleh si penerima hibah. Harta benda yang diperoleh dari hibah yang tidak sah secara otomatis akan membuat benda tersebut tidak sah pula sebagai obyek waris sehingga ahli waris dari si penerima hibah tidak berhak atas obyek waris yang diperolehnya.
- b. *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 390K/Pdt/2016 tindakan salah satu ahli waris menguasai peninggalan pewaris yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena para ahli waris memiliki bagian yang sama besarnya dan hibah yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat sah perjanjian adalah tidak sah dan berimplikasi pada batalnya hibah tersebut, yaitu dapat dibatalkan apabila terkait tidak terpenuhinya syarat subyektif dan batal demi hukum jika tidak terpenuhi syarat obyektif.

4.2. Saran

- a. Pelaksanaan hibah harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak berimplikasi batal di kemudian hari.
- b. Hakim dalam memutus perkara wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara agar bisa memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

